

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
2025

Kpt 13 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TRIWULAN II TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 ; PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Kotaabru Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan II Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juli 2025.
 - Lamp.: 5 HLM.